



P U T U S A N

Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

U. SARI SAFITRI binti U. HASAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pramuka , RT.06/ RW. 02, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

KADARUSNO bin SUKADI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pramuka Gg. Darma RT.01 / RW. 01, No. 16 Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Singkawang, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 48/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/07/9/1999, tanggal 08 Oktober 1999;

1

2. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama 1. Irene Putri, umur 11 tahun 2. Nur Dwi Oktaviani, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di daerah Sambas selama 3 tahun selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat hingga bulan Juli 2010, kemudian pisah rumah, Penggugat pindah ke rumah kontrakan sebagaimana alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2005, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat. Selain itu, Tergugat sering main judi dan kecanduan obat-obat terlarang (narkoba);
5. Bahwa, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar berhenti main judi dan mengkonsumsi narkoba, namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat tersebut;²
6. Bahwa, pertengkar terakhir terjadi pada bulan Juli 2010, penyebabnya Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama IKA yang hal ini Penggugat ketahui dari kawan Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut dengan seizin Tergugat, Penggugat pindah rumah ke rumah kontrakan di daerah Condong sebagaimana alamat tersebut di atas dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dan Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi

2 Berdasarkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (KADARUSNO BIN SUKADI) terhadap Penggugat (U. SARI SAFITRI BINTI U. HASAN);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 48/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 17 Februari 2011, 4 Maret 2011 dan 18 Maret 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/07/9/1999, tanggal 8 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : U. Erna Suryani Binti Hasan, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Singkawang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di daerah Sambas selama 3 tahun selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat hingga bulan Juli 2010, kemudian berpisah. Penggugat pindah ke rumah kontrakan sedangkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Singkawang;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Evi tanpa seizin Penggugat, Tergugat menikah lagi setelah kepindahan mereka dari Sambas. Tergugat juga sering berjudi dan kecanduan narkoba hingga Tergugat pernah 2 kali ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Singkawang akibat kasus narkoba;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : Eka Purnama Binti Abdul Hamid, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di daerah

3 - Bahwa, ...

4 - Bahwa, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas selama 3 tahun dan selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa izin Penggugat dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari pernikahan itu;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat sering bermain judi dan kecanduan narkoba, bahkan sejak Juli 2010 Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan akibat kasus narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Singkawang ketika ditahan yang pertama kali untuk meminta uang nafkah kepada Tergugat malah Penggugat terlibat perselisihan dengan perempuan lain yang bernama Evi yang kemudian diketahui Penggugat sebagai Isteri kedua Tergugat, dan pada saat ditahan untuk yang kedua kali, Penggugat tidak pernah menjenguk karena Tergugat ditangkap bersama perempuan lain bernama Ika yang diduga selingkuhan Tergugat, hingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan

5 meskipun ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و ان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Penggugat di Sambas ke rumah orang tua Tergugat di Singkawang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, Tergugat juga sering bermain judi dan kecanduan narkoba, bahkan Tergugat pernah ditahan sebanyak 2 kali di Lembaga Pemasyarakatan di Singkawang akibat kasus narkoba dan saat Tergugat ditahan untuk yang kedua kali, bersama-sama dengan perempuan lain yang diduga selingkuhan Tergugat. Sejak Tergugat ditahan Penggugat pindah dari tempat kediaman bersama ke rumah kontrakan, saksi-saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan

6 Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang telah berlangsung sejak kepindahan mereka dari rumah orang tua Penggugat di Sambas ke rumah orang tua Tergugat di Singkawang;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, suka berjudi dan kecanduan narkoba bahkan Tergugat pernah 2 kali ditahan untuk kasus narkoba;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010;

Bahwa, selama berpisah Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat karena Tergugat ditahan perempuan yang lain yang diduga sebagai selingkuhan yang lain dari Tergugat;

Bahwa, orang dekat Penggugat gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis

7 yang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

8 Undang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (KADARUSNO bin SUKADI) terhadap
Penggugat (U. SARI SAFITRI binti U. HASAN);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1432 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.
sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi RASYID ZAYYAT, SH., MH.
sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu
juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

9Perincian .



RASYID ZAYYAT, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 291.000,-